

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA¹

**Wina Febrianti Rukmana Wibisono², Fendi Setyawan³, Ermanto
Fahamsyah⁴**

^{2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, Prodi Magister Kenotariatan
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumsersari, Kec. Sumsersari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur 68121

²winaafebrianti@gmail.com, ³fendisetyawan.fh@unej.ac.id,

⁴ermanto@mma.ipb.ac.id

Abstrak

Pengaturan mengenai kewenangan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur batas-batas kewenangan perseroan secara limitatif, perdebatan mengenai relevansi doktrin ultra vires dalam sistem hukum modern masih terus berlangsung, terutama terkait kebutuhan menyeimbangkan kepastian hukum dengan efisiensi kegiatan usaha. Penjelasan konsep dan ruang lingkup doktrin ultra vires dalam hukum perusahaan yang termasuk dasar hukum dan penerapannya diperlukan di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat (1) Apa yang dimaksud dengan doktrin ultra vires?; dan (2) Bagaimana penyelesaian kasus terkait dengan doktrin ultra vires? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan memakai UUPT dan KUHPperdata, sedangkan pendekatan kasus dengan mengkaji Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Doktrin ultra vires adalah instrumen pembatasan kewenangan perseroan, dengan tujuan agar aktivitasnya senantiasa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat dalam anggaran dasar, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham maupun pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan perseroan; dan (2) Kasus penyelesaian menggunakan doktrin ultra vires menunjukkan bahwa seorang komisaris PT.CGI berinisial RAU dapat dikatakan melakukan tindakan melampaui kewenangan/kekuasaan. Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini secara tegas dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, menyatakan RAU telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Namun, terdapat kelemahan melampaui kewenangan/kekuasaan yang diluar batas tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat perseroan secara hukum.

Kata Kunci: Doktrin ultra vires, Perseroan Terbatas, Pembatasan Kewenangan

¹ Penelitian Mandiri 2026

² Email korespondensi: winaafebrianti@gmail.com.

³ Email: fendisetyawan.fh@unej.ac.id.

⁴ Email: ermanto@mma.ipb.ac.id

Abstract

Provisions regarding the authority of a corporation are set forth in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which defines the limits of a corporation's authority in an exhaustive manner; however, the debate regarding the relevance of the ultra vires doctrine in modern legal systems continues, particularly concerning the need to balance legal certainty with business efficiency. An explanation of the concept and scope of the ultra vires doctrine in corporate law—including its legal basis and application—is necessary in Indonesia. The research questions raised are: (1) What is meant by the ultra vires doctrine?; and (2) How are cases related to the ultra vires doctrine resolved? This study employs a normative legal approach using both statutory and case law analyses. The statutory approach utilizes the Company Law (UUPT) and the Civil Code (KUHPperdata), while the case-based approach examines Judgment No. 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. The results of the study indicate that (1) the ultra vires doctrine serves as a mechanism to limit a corporation's authority, ensuring its activities remain consistent with the purposes and objectives outlined in the articles of association, while also providing legal protection for shareholders and third parties engaged in transactions with the corporation; and (2) The case, which was resolved using the ultra vires doctrine, demonstrates that a commissioner of PT. CGI, identified by the initials RAU, can be said to have acted beyond his authority. The judge who examined and decided this case explicitly stated in Decision No. 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst that RAU had committed an unlawful act (PMH) under Article 1365 of the Civil Code. However, there is a caveat: exceeding authority or power beyond those limits is considered invalid and not legally binding on the company.

Keywords: : *Ultra vires doctrine, Limited Liability Company, Limitation of Authority*

A. Latar Belakang

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara dunia dewasa ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern.⁵ Kelahiran hukum modern dapat dipandang sebagai sebuah landasan yang melahirkan kultur baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran hukum modern membawa peradaban pada titik krusial yang menandai adanya percabangan arah perkembangan hukum. Sejak saat itu, hukum dihadapkan pada persimpangan dimana dalam satu sisi berorientasi pada pencapaian keadilan, sementara di sisi lain menekankan kepastian dan akurasi dalam penerapannya. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, karena kedua orientasi tersebut kerap kali berada dalam posisi yang

⁵ Faisal X, "HUKUM MODERN DAN PROSES PENAKLUKAN", Jurnal Hukum Progresif and Hukum Modern X, no. 2 (2016): 1780–84, <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/192/172>.

hampir saling berlawanan. Dalam perkembangan hukum perusahaan, berbagai doktrin lahir sebagai respon terhadap kebutuhan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, dan fleksibilitas kegiatan usaha. Doktrin-doktrin korporasi hukum perusahaan juga diperlukan dalam hal pengendalian akhlak individu yang bertanggung jawab atas organ perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar keadilan masyarakat.⁶

Salah satu doktrin yang menempati posisi penting dalam sejarah hukum perusahaan adalah doktrin *ultra vires*. Doktrin *ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti yakni “melampaui kewenangan”. *Ultra Vires* adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum Perusahaan yang mulanya berkembang di negara “*common law*”.⁷ Pertama, apa yang dimaksud dengan Doktrin *Ultra Vires* dalam konteks hukum perusahaan, doktrin ini mengatur bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan melalui organ seperti Direksi yang melampaui maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah tidak sah dan tidak mengikat perseroan secara hukum.⁸

Kedua, meningkatnya permasalahan kasus terkait dengan Doktrin *Ultra Vires* tergambar dalam permasalahan PT. Condato Grup Indonesia (PT.CGI) dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. Dewan komisaris berkedudukan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Komisaris yang menggunakan kedudukannya dalam pemberian nasihat kepada direksi agar komisaris dapat melakukan tindakan mewakili Perseroan tanpa adanya kewenangan yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kedudukan komisaris untuk melakukan Tindakan *Ultra Vires*. PT.CGI yang bergerak di bidang penjualan dan pemasangan lift di Indonesia melakukan pembelian barang dagangan berupa lift Perusahaan pemasok (*supplier*) dari luar negeri yang dimiliki oleh anggota dewan Komisaris PT.CGI dengan inisial RAU.

Dalam konteks penelitian hukum, kajian ini menggunakan metode yuridis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. Hasil kajian menunjukkan bahwa seorang komisaris PT.CGI berinisial RAU melakukan tindakan melampaui kewenangan/kekuasaan. Pendekatan ini menitikberatkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUP) dan KUH Perdata, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang relevan.

Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang dimaksud dengan Doktrin *Ultra Vires*? dan (2) Bagaimana penyelesaian kasus

⁶ Endang Puwaningsing, Basrowi, 2025, *HUKUM KORPORASI*, Jawa Tengah, EUREKA MEDIA AKSARA, <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/593445-hukum-korporasi-fe4d2d14>.

⁷ Aufa Wira Prakasa and Albertus Sentot Sudarwanto, “Doktrin Fiduciary Duty: Perannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi,” 2025, 241–47, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/993/455>.

⁸ “Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” no. 1 (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>.

terkait dengan Doktrin Ultra Vires? Dua rumusan masalah ini penting untuk dijawab mengingat keduanya menjadi inti persoalan hukum yang muncul seiring dengan batasan seseorang terhadap kewenangan/kekuasaan yang telah dimilikinya.

Unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis bagaimana cara penerapan Doktrin Ultra vires, pembatasan kewenangan/kekuasaan dan reinterpretasi dalam hukum modern. Perluasan makna dari kewenangan/kekuasaan yang hanya diukur dalam anggaran dasar secara eksplisit. Perseoran dianggap mampu bertindak akan tetapi apakah organ yang didalamnya bertindak melampaui kewenangan/kekuasaan yang telah ditetapkan. Ultra vires tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi atas prinsip kehati-hatian Direksi. Hal ini diatur dalam UUPT. Perubahan dari doktrin ini bersifat restriktif dan formalistik yang menuju pendekatan yang pragmatis, protektif dan berbasis tata kelola perusahaan modern.

B. Pembahasan

1. RUANG LINGKUP ULTRA VIRES

Doktrin ultra vires berkembang dalam sistem hukum *common law* Inggris pada abad ke-19 sebagai respons terhadap kebutuhan melindungi pemegang saham dan kreditur dari tindakan perusahaan yang melampaui objek yang ditetapkan dalam *memorandum of association*. Kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Co Ltd v Riche (1875)* menjadi preseden penting yang menegaskan prinsip ini: tindakan perusahaan di luar *objects clause*-nya bersifat void dan tidak dapat diratifikasi oleh pemegang saham⁹.

Di Indonesia yang menganut sistem hukum perdata (*civil law*), doktrin ultra vires tidak diadopsi secara eksplisit, namun substansinya tertanam dalam ketentuan UUPT yang membatasi kewenangan organ perseroan.

Doktrin ultra vires secara harfiah berarti “di luar kewenangan”. Dalam konteks hukum perusahaan, doktrin ini mengatur bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan (melalui organ seperti Direksi) yang melampaui maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) adalah tidak sah dan tidak mengikat perseroan secara hukum.¹⁰ Dalam hukum perusahaan, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan harus berada dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum dan anggaran dasar perusahaan.¹¹

Salah satu doktrin penting yang mengatur mengenai batasan kewenangan tersebut adalah doktrin ultra vires. Selain itu, ultra vires dapat didefinisikan sebagai sebuah doktrin yang memberikan pengertian bahwa tindakan yang dilakukan oleh

⁹ Aishwarya Agrawal, “Ashbury Railway Carriage & Iron Co. Ltd. v. Riche”, https://lawbhoomi.com/ashbury-railway-carriage-iron-co-ltd-v-riche/#Legal_Issue. Akses pada tanggal 15 Desember 2025

¹⁰ Op.cit., UUPT

¹¹ Kenny Wiston, “Analisis Hukum Tindakan Melampaui Dan Mencampuradukkan Kewenangan (Ultra Vires) Dalam Korporasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi Di Indonesia,” Kenny Wiston Law Offices, <https://www.kennywiston.com/analisis-hukum-tindakan-melampaui-dan-mencampuradukkan-kewenangan-ultra-vires-dalam-korporasi-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan-dan-yurisprudensi-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

organ perusahaan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari sebuah perseroan yang sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹² Doktrin ini berfungsi sebagai alat kontrol hukum terhadap direksi atau organ perusahaan lainnya agar tidak bertindak diluar batas yang ditetapkan. Pemahaman terhadap ruang lingkup doktrin ini sangat penting, karena berimplikasi pada keabsahan tindakan hukum perusahaan dan tanggung jawab personal dari pengurusnya.

a. Subjek yang terkena doktrin

Direksi, sebagai organ pelaksana pengurus perusahaan. Perseroan, sebagai badan hukum dan pihak ketiga yang berkontrak atau bertransaksi dengan perseroan. Dalam hal ini bentuk tindakan ultra vires melampaui maksud dan tujuan perseroan melampaui kewenangan direksi,¹³ melanggar batas wilayah atau waktu operasional dan melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Bentuk-bentuk tindakan ultra vires

Melampaui maksud dan tujuan perseroan seperti Perseroan yang didirikan untuk usaha perdagangan tekstil tetapi membuat kontrak untuk mengelola pertambangan tanpa perubahan AD terlebih dahulu. Melampaui Kewenangan Direksi, Direksi bertindak tanpa persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal tindakan tersebut memerlukan persetujuan menurut AD atau UUPT.¹⁴ Melanggar Batas Wilayah atau Waktu Operasional, Melakukan kegiatan di luar cakupan geografis yang telah ditentukan dalam AD atau setelah masa berlaku izin operasional berakhir. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

c. Akibat Hukum tindakan Ultra vires

Tindakan dianggap tidak sah dan tidak mengikat perseroan (*void or voidable*).¹⁵ Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul, baik kepada perseroan maupun pihak ketiga. Perseroan tidak dapat dipaksa menjalankan kewajiban berdasarkan tindakan tersebut, karena tidak ada dasar hukum yang mengikatnya. RUPS tidak dapat secara otomatis melegalkan tindakan ultra vires kecuali melalui prosedur amandemen Anggaran Dasar terlebih dahulu. Perlindungan pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tetap menjadi pertimbangan hukum di beberapa sistem hukum termasuk Indonesia. Pihak ketiga memungkinkan masih dapat memperoleh perlindungan jika mereka tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melampaui kewenangan Direksi.

Beberapa pasal dalam UUPT mengandung prinsip doktrin ultra vires, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit menggunakan istilah itu. Namun demikian secara tidak langsung tindakan ultra vires dapat ditafsirkan secara a

¹² Op.cit., Endang Puwaningsing, *HUKUM KORPORASI*.

¹³ Resa IS, "Apa Itu Ultra Vires? Resiko Hukum Tindakan Direksi Di Luar AD PT," ILS LAW FIRM, 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/ultra-vires-risiko-tindakan-direksi/>. Akses paa tanggal 15 Januari 2026

¹⁴ Ibid.

¹⁵ UUPT

contrario.¹⁶ Pasal 3 ayat (1) UUPT berbunyi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum”. Pasal 15 ayat (1) “Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya: ... maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”. Pasal 92 ayat (2) “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Direksi memiliki kewenangan untuk mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan, tetapi harus tetap mengikuti aturan yang ada di UU dan anggaran dasar (AD). Kebebasan direksi tetap ada batasnya dan tidak boleh sembarangan”

Dalam pasal 1320 dan 1335 KUHPdata juga dijelaskan yang artinya jika suatu perjanjian yang dibuat oleh perseroan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka perjanjian itu dapat dianggap tidak sah karena bertentangan dengan hukum (dasar ultra vires). Dengan kata lain, dasar hukum doktrin ultra vires di Indonesia menekankan bahwa jika sebuah hukum atau anggaran dasarnya tidak mengatur, maka tindakan itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam kerangka hukum perusahaan, keberadaan doktrin ultra vires memiliki peranan penting sebagai prinsip pembatas kewenangan perseroan dalam menjalankan aktivitasnya. Meskipun UUPT tidak secara spesifik menyebutkan istilah ini, namun substansinya tercermin jelas melalui ketentuan yang mengatur bahwa setiap perseroan hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam AD. Oleh karena itu, fungsi dari doktrin ultra vires dalam konteks hukum perusahaan Indonesia dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan batasan legal dalam pengelolaan perseroan.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa dalam kerangka UUPT, tindakan organ perseroan yang dapat dikategorikan sebagai ultra vires mencakup setidaknya empat bentuk. **Pertama**, tindakan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam AD. UUPT Pasal 15 ayat (1) mewajibkan AD memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan cakupan itu tidak memiliki dasar yuridis. **Kedua**, tindakan yang melampaui kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, yaitu kewenangan yang harus dijalankan dalam batas yang ditentukan undang-undang dan AD. **Ketiga**, tindakan yang melanggar ketentuan hukum positif, sehingga perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum tidak sah berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPdata. **Keempat**, tindakan organ non-Direksi (termasuk Komisaris) yang menjalankan fungsi melebihi batas kewenangan jabatannya.

2. Penyelesaian Kasus terkait dengan Doktrin Ultra Vires

a. Kasus Posisi

Kasus Tindakan Ultra Vires tergambar dalam permasalahan PT. Condato

¹⁶ Abdul Rokhim, “Tindakan ‘Ultra Vires’ Direksi dan Akibat Hukumnya bagi Perseroan Terbatas,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021): 86–101, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9214>

Grup Indonesia (PT.CGI) dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. Dewan komisaris berkedudukan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Komisaris yang menggunakan kedudukannya dalam pemberian nasihat kepada direksi agar komisaris dapat melakukan tindakan mewakili Perseroan tanpa adanya kewenangan yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kedudukan komisaris untuk melakukan Tindakan Ultra Vires. PT.CGI yang bergerak di bidang penjualan dan pemasangan lift di Indonesia melakukan pembelian barang dagangan berupa lift Perusahaan pemasok (*supplier*) dari luar negeri yang dimiliki oleh anggota dewan Komisaris PT.CGI dengan inisial RAU. RAU diminta oleh Direktur PT.CGI untuk bertindak sebagai penghubung dalam proses pembelian barang dagangan tersebut. Dalam transaksi penjualan PT.CGI dengan konsumen di Indonesia, komisaris PT.CGI mengarahkan konsumen agar membayar langsung ke Perusahaan-perusahaan *supplier* miliknya, bukan kepada PT.CGI sebagai pihak yang secara sah melakukan penjualan.

Setelah transaksi dilakukan RAU menggunakan kedudukannya sebagai komisaris PT.CGI yang memberikan nasihat kepada direksi meyakinkan bahwa pembayaran dari konsumen akan ditampung sementara oleh Perusahaan miliknya dan akan diberikan kepada PT.CGI setelah dilakukan perhitungan. Namun kenyataannya perhitungan tersebut tidak pernah dilakukan, dan keuntungan yang seharusnya menjadi hak PT.CGI tidak pernah diserahkan oleh RAU. Atas kejadian tersebut Direktur PT.CGI telah melakukan penagihan melalui email pada bulan September 2020. Komisaris RAU menjawab bahwa perhitungan masih dilakukan, namun setelah itu ia yang masih menjadi anggota dewan Komisaris PT.CGI memutuskan komunikasi dan tidak dapat dihubungi kembali. RAU kemudian mengabaikan dua kali somasi yang diajukan oleh PT.CGI pada bulan Februari 2021 dan April 2021. Atas Tindakan RAU selaku anggota komisaris PT.CGI mengalami kerugian materil, kehilangan keuntungan dari transaksi penjualan yang nilainya mencapai Rp 2.835.912.867,35. Selain itu kerugian immaterial turut timbul karena jika keuntungan tersebut diinvestasikan dalam bentuk deposito selama tiga tahun, PT.CGI seharusnya memperoleh tambahan keuntungan sebesar Rp 214.043.861. Atas kerugian tersebut pada Juni 2021, PT.CGI menggugat RAU selaku anggota komisaris dan Perusahaan miliknya secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Analisa Hukum

Dari kasus posisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Komisaris PT.CGI telah melakukan tindakan aktif berupa pengalihan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan *supplier* miliknya sendiri, bukan kepada PT.CGI. Selain itu komisaris PT.CGI juga melakukan tindakan negatif dengan menahan uang hasil keuntungan yang seharusnya menjadi hak dan masuk ke rekening PT.CGI sebagai pendapatan sah dari kegiatan usaha Perusahaan. Tindakan komisaris tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum serta tanggung jawab yang melekat pada jabatannya sebagai komisaris, yang semestinya bertindak untuk kepentingan PT.CGI. Tindakan yang dilakukan RAU tentunya melanggar hak subjektif PT.CGI untuk menerima dan menikmati keuntungan dari transaksi penjualan sebagai suatu badan usaha yang sah, dimana kerugian nyata yang timbul dari perbuatan tersebut berupa keuntungan finansial yang seharusnya menjadi milik PT.CGI. Namun

secara tidak sah ditahan di perusahaan supplier milik komisaris. Selain itu, terdapat kerugian immaterial berupa hilangnya kesempatan memperoleh bunga deposito apabila keuntungan tersebut disimpan atau dikelola selama jangka waktu tiga tahun. Kesalahan dalam PMH yang dilakukan Komisaris PT.CGI terletak pada kesengajaan komisaris dalam mengalihkan serta menahan pembauran konsumen yang seharusnya menjadi hak PT. CGI kepada perusahaan-perusahaan miliknya.

Menurut pertimbangan hakim RAU yang menjabat sebagai komisaris di PT CGI telah melakukan hal-hal diluar batasan kewenangannya yang sudah diatur dalam UUPT, khususnya dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” Jika melihat ketentuan UUPT diatas jelas RAU sebagai komisaris hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap PT.CGI dan secara hukum tidak diperbolehkan untuk menguasai uang hasil keuntungan PT.CGI., dengan begitu tindakan RAU tidak mencerminkan amanat dari bunyi pasal tersebut.

Tindakan RAU juga bertentangan dengan ketentuan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya dalam pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Pasal 1360 yang berbunyi “Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.” dan Pasal 1362 yang berbunyi “Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi di luar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.” Menimbang bahwa apabila melihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh RAU sebagai komisaris di PT.CGI yang menahan atau tidak memberikan hasil keuntungan penjualan milik PT.CGI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Sehingga ditetapkan dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst PMH berdasarkan causalitas antara perbuatan sebab dan akibat terdapat korelasi langsung sebagai sebab penyalahgunaan kedudukan komisaris dan tindakan ultra vires yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT.CGI. Bahwa mengambil gambaran pada yurisprudensi Putusan MA No. 3264.K/Pdt/1992 direksi yang dalam AD mengharuskan mendapatkan persetujuan komisaris untuk bertindak dalam hal tertentu namun tidak dilakukan persetujuan perbuatan tersebut dapat

dikategorikan termasuk bentuk perbuatan *ultra vires*.¹⁷ Maka dapat diartikan bahwa Tindakan organ Perseroan selain direksi yang sama sekali tidak memiliki kewenangan melakukan Tindakan mewakili Perseroan merupakan perbuatan *ultra vires*, sehingga termasuk juga dapat diimplementasikan dalam perbuatan komisaris PT.CGI yang termasuk ke dalam perbuatan *ultra vires*.

Berdasarkan pandangan M Yahya Harahap bahwa “Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata mata untuk kepentingan Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi dan Tindakan yang menyalahgunakan kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasikan menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*). Oleh karena itu perbuatan tersebut jelas-jelas mengandung benturan kepentingan.¹⁸ Maka hubungan *causa* perbuatan dan kerugian dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah Tindakan *ultra vires* yang dilakukan komisaris PT.CGI apabila komisaris PT.CGI tidak menyalahgunakan kedudukan sebagai komisaris untuk melakukan tindakan *ultra vires* berupa mengalihkan dan menahan keuntungan dalam transaksi penjualan PT.CGI, maka tidak mungkin akan menimbulkan akibat kerugian bagi PT.CGI.

d. Penyelesaian Kasus

Dalam kasus ini, seorang komisaris PT.CGI berinisial RAU melakukan tindakan melampaui kewenangan/kekuasaan atau dikenal dengan *ultra vires*, yang mana RAU mengarahkan pembayaran dari konsumen ke perusahaan miliknya sendiri (*supplier*) tanpa kewenangan yang sah, bukan ke rekening PT.CGI serta menahan keuntungan yang seharusnya masuk ke PT.CGI.

Langkah hukum yang diambil untuk penyelesaian kasus ini, yakni PT. CGI menggugat RAU dan perusahaan-perusahaan *supplier* miliknya secara perdata. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara tegas dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, menyatakan RAU telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Artinya, siapa pun yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian, wajib mengganti kerugian tersebut jika dilakukan karena kesalahan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa komisaris PT.CGI (RAU) telah menahan dan tidak mengembalikan uang keuntungan milik PT.CGI serta tindakan yang dilakukan RAU ini dilakukan dalam kedudukannya sebagai komisaris.

Penyelesaian kasus hukum antara PT. CGI dan komisarisnya (RAU) menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan jabatan dalam perusahaan dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum yang serius. Melalui gugatan perdata, pengadilan menetapkan bahwa RAU telah melakukan PMH dengan mengarahkan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Yahya Harahap, 2021, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta Timur, Sinar Grafika (Bumi Aksara)

transaksi ke perusahaan pribadinya dan menahan keuntungan yang seharusnya diterima PT.CGI. Meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebut doktrin ultra vires, tindakan RAU terbukti melampaui kewenangannya sebagai komisaris dan memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Putusan pengadilan yang mewajibkan RAU dan perusahaan-perusahaan supplier miliknya untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap badan usaha dari tindakan individu yang merugikan kepentingan korporasi, yakni mengganti kerugian materil sebesar Rp 2,8 miliar dan immateril sebesar Rp 214 juta.

Hakim tidak secara eksplisit menggunakan terminologi ultra vires dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dan memilih menggunakan konstruksi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini tidak menafikan relevansi analitis doktrin ultra vires. Doktrin ultra vires dan PMH Pasal 1365 KUHPerdara bukan dua konsep yang saling eksklusif, justru keduanya saling melengkapi.

Dalam struktur analisisnya, ultra vires menjelaskan mengapa tindakan RAU tidak sah secara korporasi (karena melampaui kewenangan jabatan dan melanggar AD/UUPT), sedangkan PMH Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan konsekuensi yuridisnya (kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan). Keduanya diperlukan untuk membangun argumen pertanggungjawaban yang lengkap: PMH saja tidak cukup menjelaskan mengapa seorang komisaris dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi. Hal itu lebih tepat dijelaskan melalui Pasal 114 ayat (3) UUPT yang menetapkan tanggung jawab pribadi komisaris yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

C. Penutup

Secara harfiah doktrin ultra vires berarti “di luar kewenangan” atau “melampaui wewenang”. Doktrin ultra vires muncul sebagai instrumen pembatasan kewenangan perseroan, dengan tujuan agar aktivitasnya senantiasa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat dalam anggaran dasar, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham maupun pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan perseroan. Tindakan yang dilakukan di luar batas atau melampaui wewenang tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat perseroan secara hukum. Dalam kerangka hukum perusahaan, keberadaan doktrin ultra vires memiliki peranan penting sebagai prinsip pembatas kewenangan perseroan dalam menjalankan aktivitasnya. Meskipun dalam UUPT istilah ultra vires tidak secara spesifik disebutkan, namun substansinya tercermin jelas melalui ketentuan yang mengatur bahwa setiap perseroan hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, fungsi dari doktrin ultra vires dalam konteks hukum perusahaan Indonesia dapat dilihat sebagai perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan, serta menjadi mekanisme untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan batasan legal dalam pengelolaan perseroan.

Penerapan doktrin ultra vires dapat dilihat dalam kasus PT. Condato Grup Indonesia (PT. CGI), di mana seorang komisaris melakukan tindakan pengalihan

pembayaran dan penahanan keuntungan perusahaan tanpa kewenangan yang sah. Tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dikategorikan sebagai ultra vires karena dilakukan di luar kapasitasnya. Meskipun pengadilan tidak secara eksplisit menyebut doktrin ultra vires dalam pertimbangannya, tindakan tersebut menjadi sebab langsung dari kerugian yang dialami PT.CGI. Oleh karena itu, komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, dan kasus ini menjadi ilustrasi penting mengenai penerapan prinsip ultra vires dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta Timur, Sinar Grafika (Bumi Aksara)

Artikel jurnal

Abdul Rokhim, "Tindakan 'Ultra Vires' Direksi dan Akibat Hukumnya bagi Perseroan Terbatas," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021): 86–101, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9214>

Endang Puwaningsing, Basrowi, 2025, *HUKUM KORPORASI*, Jawa Tengah, EUREKA MEDIA AKSARA, <https://repository.penerbiteitureka.com/media/publications/593445-hukum-korporasi-fe4d2d14>.

Faisal X, "HUKUM MODERN DAN PROSES PENAKLUKAN", *Jurnal Hukum Progresif and Hukum Modern X*, no. 2 (2016): 1780–84, <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/192/172>.

Internet

Aishwarya Agrawal, "Ashbury Railway Carriage & Iron Co. Ltd. v. Riche", https://lawbhoomi.com/ashbury-railway-carriage-iron-co-ltd-v-riche/#Legal_Issue. Akses pada tanggal 15 Desember 2025

Kenny Wiston, "Analisis Hukum Tindakan Melampaui Dan Mencampuradukkan Kewenangan (Ultra Vires) Dalam Korporasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi Di Indonesia," *Kenny Wiston Law Offices*, <https://www.kennywiston.com/analisis-hukum-tindakan-melampaui-dan-mencampuradukkan-kewenangan-ultra-vires-dalam-korporasi-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan-dan-yurisprudensi-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Resal IS, "Apa Itu Ultra Vires? Resiko Hukum Tindakan Direksi Di Luar AD PT," *ILS LAW FIRM*, 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/ultra-vires-risiko-tindakan-direksi/>. Akses paa tanggal 15 Januari 2026

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan hakim Nomor 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst.